



PENETAPAN

Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ELPINA SIANIPAR, NIK 1271144412710003, Tempat/Tgl lahir Medan/
04-12-1971, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pukat
VII Gang Pardamean No. 20 Kel. Bantan Timur Kec. Medan
Tembung Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23
November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 1319/
Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum MANIUR
SIMARMATA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006
sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 1271-KM-18042023- 0059
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota
Medan pada tanggal 18 April 2023;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama
Kristen dengan almarhum MANIUR SIMARMATA pada tanggal 17
Oktober 1990 di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan sesuai
dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 28/10.16/V/2016 tertanggal 5
Mei 2016 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas
Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum
MANIUR SIMARMATA dikaruniai 6 orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI VIRGO SIMARMATA , anak ke-satu laki-laki , lahir di Medan tanggal 27 Maret 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3603-LT-09102023-0177 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Tengerang tanggal 12 Oktober 2023;
LESTARI FRATI SIMARMATA anak ke-dua perempuan, lahir di Medan 4 Mei 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No ; 1271-LT-10052016-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;
RIDHO HERIANTO SIMARMATA anak ke-tiga laki-laki, lahir di Negeri Lama tanggal 13 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3173-LT-24032017-0293 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;
ADI PUTRA SIMARMATA anak ke-empat laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
GLEDIS RUT HANDANYANI BR SIMARMATA anak ke-lima perempuan lahir di Medan 6 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
VITO LUGA SIMARMATA anak ke-enam laki-laki , lahir di Medan 9 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-10052016-0156 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

5. Bahwa untuk itu Pemohon ingin mengesahkan Perkawinan Pemohon dengan almarhum MANIUR SIMARMATA untuk keperluan administrasi anak-anak Pemohon;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan NO : 28/10.16/V/2016 yang dikeluarkan oleh HKBP Huria Kristen Batak Protestan dan juga untuk pengesahan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan almarhum MANIUR SIMARMATA;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum MANIUR SIMARMATA yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gereja

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Huria Kristen Batak Protestan No : 28/10.16/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2016;

3. Mengesahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan almarhum MANIUR SIMARMATA yaitu :

DANI VIRGO SIMARMATA , anak ke-satu laki-laki , lahir di Medan tanggal 27 Maret 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3603-LT-09102023-0177 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Tengerang tanggal 12 Oktober 2023;

LESTARI FRATI SIMARMATA anak ke-dua perempuan, lahir di Medan 4 Mei 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No ; 1271-LT-10052016-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

RIDHO HERIANTO SIMARMATA anak ke-tiga laki-laki, lahir di Negeri Lama tanggal 13 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3173-LT-24032017-0293 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;

ADI PUTRA SIMARMATA anak ke-empat laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;

GLEDIS RUT HANDANYANI BR SIMARMATA anak ke-lima perempuan lahir di Medan 6 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;

VITO LUGA SIMARMATA anak ke-enam laki-laki , lahir di Medan 9 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-10052016-0156 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang baru;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144412710003 atas nama Elpina Sianipar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 04 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271142504020016 atas nama Elpina Sianipar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 28 / 10.16 / V / 2016 atas nama Almarhum Maniur Simarmata dan Elpina Br Sianipar yang dikeluarkan Pendeta HKBP Ressort Wahidin Baru tanggal 5 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-18042023-0059 atas nama Maniur Simarmata yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271142703910002 atas nama Dani Virgo Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144405930009 atas nama Lestari Fratiwi Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271141310950006 atas nama Ridho Herianto Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 08 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271142709010001 atas nama Adi Putra Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271140909050005 atas nama Vito Luga Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144611020007 atas nama Gledis Rut Handayani Br Simarmata yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-09102023-0177 atas nama Dani Virgo Simarmata yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052016-0134 atas nama Lestari Fratiwi Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-24032017-0293 atas nama Ridho Herianto Simarmata yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0081 atas nama Adi Putra Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0043 atas nama Gledis Rut Handayani Br Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052016-0156 atas nama Vito Luga Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Tiur Magdalena Br Simarmata**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan MANIUR SIMARMATA melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 28/10.16/V/2016 tertanggal 5 Mei 2016;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon yang bernama MANIUR SIMARMATA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pukat VII Gang Pardamean No. 20 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon belum ada, setelah meninggal dunia baru dibuat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon tersebut;

2. Saksi **Rutdu Magdalena Sianipar**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan MANIUR SIMARMATA melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No : 28/10.16/V/2016 tertanggal 5 Mei 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MANIUR SIMARMATA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pukat VII Gang Pardamean No. 20 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon belum ada, setelah meninggal dunia baru dibuat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ingin mengesahkan perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan antara MANIUR SIMARMATA dengan ELPINA SIANIPAR yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan No : 28/10.16/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2016 adalah sah menurut Hukum dan untuk mengesahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan MANIUR SIMARMATA yaitu :

1. DANI VIRGO SIMARMATA , anak ke-satu laki-laki , lahir di Medan tanggal 27 Maret 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3603-LT-09102023-0177 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2023;
2. LESTARI FRATI SIMARMATA anak ke-dua perempuan, lahir di Medan 4 Mei 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No ; 1271-LT-10052016-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;
3. RIDHO HERIANTO SIMARMATA anak ke-tiga laki-laki, lahir di Negeri Lama tanggal 13 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3173-LT-24032017-0293 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;
4. ADI PUTRA SIMARMATA anak ke-empat laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
5. GLEDIS RUT HANDANYANI BR SIMARMATA anak ke-lima perempuan lahir di Medan 6 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
6. VITO LUGA SIMARMATA anak ke-enam laki-laki , lahir di Medan 9 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-10052016-0156 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Tiur Magdalena Br Simarmata dan saksi Rutdu Magdalena Sianipar yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144412710003 atas nama Elpina Sianipar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 04 Februari 2020 bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pukat VII Gang Pardamean No. 20 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1271142504020016 atas nama Elpina Sianipar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2023 sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Perkawinan No. 28 / 10.16 / V / 2016 atas nama Maniur Simarmata dan Elpina Br Sianipar yang dikeluarkan Pendeta HKBP Ressort Wahidin Baru tanggal 5 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Maniur Simarmata telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-18042023-0059 atas nama Maniur Simarmata yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 April 2023 menerangkan bahwa Maniur Simarmata telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-09102023-0177 atas nama Dani Virgo Simarmata yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2023, berdasarkan bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052016-0134 atas nama Lestari Fratiwi Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2016, berdasarkan bukti P-13 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-24032017-0293 atas nama Ridho Herianto Simarmata yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2017, berdasarkan bukti P-14 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0081 atas nama Adi Putra Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan bukti P-15 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-11052016-0043 atas nama Gledis Rut Handayani Br Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2016 dan berdasarkan bukti P-16 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052016-0156 atas nama Vito Luga Simarmata yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Mei 2016 yang menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-6 (keenam) anak Pemohon tersebut merupakan anak Ibu dari Elpina Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Maniur Simarmata adalah sah karena sudah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu secara agama Kristen. Selama perkawinan antara Pemohon dan Maniur Simarmata berlangsung ternyata tidak ditemukan penghalang bagi Pemohon dengan Maniur Simarmata karena Pemohon adalah satu-satunya istri Maniur Simarmata hingga akhirnya Maniur Simarmata meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Maniur Simarmata adalah sah, meskipun perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum permohonan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta supaya anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu :

1. DANI VIRGO SIMARMATA , anak ke-satu laki-laki , lahir di Medan tanggal 27 Maret 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3603-LT-09102023-0177 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 12 Oktober 2023;
2. LESTARI FRATI SIMARMATA anak ke-dua perempuan, lahir di Medan 4 Mei 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No ; 1271-LT-10052016-0134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;
3. RIDHO HERIANTO SIMARMATA anak ke-tiga laki-laki, lahir di Negeri Lama tanggal 13 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3173-LT-24032017-0293 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;
4. ADI PUTRA SIMARMATA anak ke-empat laki-laki, lahir di Medan tanggal 27 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-11052016-0081 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
5. GLEDIS RUT HANDANYANI BR SIMARMATA anak ke-lima perempuan lahir di Medan 6 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 1271-LT-11052016-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2016;
6. VITO LUGA SIMARMATA anak ke-enam laki-laki, lahir di Medan 9 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-10052016-0156 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2016;

Ditetapkan sebagai anak-anak sah dari pasangan suami istri Elpina Br Sianipar dengan Maniur Simarmata Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak haruslah diajukan secara tersendiri, sehingga petitum permohonan angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengesahkan perkawinan Pemohon dengan almarhum MANIUR SIMARMATA yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1990 di Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan No : 28/10.16/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang baru;
4. Menolak permohonan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1319/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yuridiansyah, S.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,-
3.	Materai	Rp.	10.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
Terbilang		(seratus lima puluh ribu rupiah),-	